

KERANGKA LOGIS
KEGIATAN FASILITASI DANA TRANSFER KE DESA
TAHUN 2017

=====

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung
Nama Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi Dana Transfer ke Desa
Jumlah Anggaran : Rp 200.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Mendasarkan pada ketentuan pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) PP No 43/2014 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten setiap tahun anggaran, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi DAK, Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mendasarkan pada ketentuan pasal 97 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) PP No 43/2014 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa, paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.

Mendasarkan pada ketentuan pasal 101 ayat (1) dan ayat (3) PP No 43/2014 bahwa rancangan Perdes APBDesa disepakati oleh Kades bersama BPD paling lambat bulan Oktober dan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember.

Serta mendasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (3) PP No 43/2014 bahwa Bupati menyampaikan informasi tentang ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan, kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 hari setelah KUA dan PPAS disepakati oleh Bupati bersama DPRD.

Mendasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) PP No 60/2014 jo PP 22/2015 bahwa Bupati/Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai dengan pedoman umum kegiatan yang didanai dari dana desa dengan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa.

Dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Pedoman Dana Transfer tahun 2018, fasilitasi penyaluran, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Dana Transfer 2017 maka diperlukan anggaran fasilitasi sebesar Rp 200.000.000,-

II. DASAR KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

III. SASARAN KEGIATAN

1. Capaian Program:
 - Mendukung IKD Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif.
2. Input:
 - Anggaran sebesar Rp 200.000.000,-
 - Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa;

- Tim Pembina dan Pendamping Fasilitasi Dana Transfer ke Desa.
3. Output:
 - Tersalurnya Dana Transfer ke Desa th 2017;
 - Terlaksananya pendampingan pengelolaan Dana Transfer ke Desa th 2017;
 - Terlaksananya monev pelaksanaan Dana Transfer ke Desa th 2017;
 - Tersedianya buku pedoman pengelolaan Dana Transfer ke Desa th 2017;
 - Terlaksananya Sosialisasi & Penjelasan Teknis Dana Transfer ke Desa 2018.
 4. Outcome:
 - Kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

IV. TAHAPAN KEGIATAN

1. Penyaluran Dana Transfer ke Desa tahun 2017.
2. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi pelaksanaan Dana Transfer ke Desa tahun 2017.
3. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2018.
4. Uji Publik Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2018.
5. Penjelasan Teknis Administrasi Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2018.
6. Rakor Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2017.

V. ALOKASI DANA

Alokasi Dana Fasilitasi Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa adalah Rp 200.000.000,- yang digunakan untuk:

1. Honorarium Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2018;
2. Honorarium Tim Pembina Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2017;
3. Honorarium Panitia Pelaksanaan Sosialisasi dan Penjelasan Teknis Pedoman Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2017;
4. Belanja ATK;
5. Belanja Cetak dan Penggandaan;
6. Belanja Dokumentasi;
7. Belanja Sewa Kamar dan Aula untuk penyusunan Pedoman Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2018;
8. Belanja Dekorasi;
9. Belanja Makan Minum Rapat;
10. Belanja Makan Minum Kegiatan;
11. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
12. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;
13. Honorarium Narasumber Penjelasan Teknis Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2018.

**KEPALA BAPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

AGUS SARWONO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661104 198607 1 001